

## Efektivitas Pengelolaan Dana di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Nurika Indah Saffela<sup>1\*</sup>, Novi Tri Setyaningrum<sup>2</sup>

<sup>1 2</sup> Department of Masters Accounting, Faculty of Economics and Business, Jendral Soedirman University, Indonesia

Email: indahsaffela@gmail.com<sup>1</sup>, novitrisetyaningrum@gmail.com<sup>2</sup>

### Abstrak

**Tujuan** - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan dana yang dilakukan oleh KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

**Metode** - Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang diolah menjadi ratio, yaitu laporan keuangan KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dari tahun 2019 hingga 2023. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas pengelolaan dana yang dilakukan oleh koperasi tersebut.

**Hasil** - Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan UMKM di Provinsi Jawa Tengah selama 2020-2021 berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM masa pandemi covid 19.

**Implikasi** - Penelitian ini menggunakan data UMKM di Jawa Tengah.

**Orisinalitas** - Makalah ini melihat hubungan beberapa faktor yang mempengaruhi berkembangnya UMKM dalam rangka mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Jumlah UMKM yang ada menggambarkan perkembangan UMKM di Jawa Tengah.

**Kata kunci:** Koperasi, Efektivitas Pengelolaan Dana, Pembiayaan Syariah, Sustainability Lembaga Keuangan Syariah, Kinerja Keuangan

### Pendahuluan

Koperasi memegang peranan penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Sebagai bentuk usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong-royong, koperasi berfungsi tidak hanya sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai wahana pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, koperasi memainkan peran strategis dalam mendorong pemerataan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, lebih dari 99% usaha di Indonesia terdiri dari usaha kecil, termasuk koperasi, yang berkontribusi terhadap 60% PDB nasional dan menyerap 97% tenaga kerja.

Pertumbuhan koperasi di Indonesia menunjukkan tren yang positif, di tengah tantangan ekonomi global, koperasi telah menunjukkan ketahanan yang kuat. Perannya semakin terlihat penting dalam mendukung sektor UMKM, terutama di pedesaan. Koperasi menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengakses pembiayaan, memasarkan produk, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Di sektor pertanian, koperasi membantu petani kecil memperoleh harga yang adil dan akses ke pasar yang lebih luas.

Keberlanjutan koperasi di Indonesia bergantung pada beberapa faktor krusial. Manajemen yang baik menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan anggota dan meningkatkan kinerja. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas harus diutamakan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan operasional berjalan efisien. Penguasaan teknologi juga menjadi aspek penting. Digitalisasi dalam pengelolaan koperasi tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga memudahkan akses anggota terhadap informasi dan layanan.

Namun, dalam implementasinya, banyak koperasi menghadapi tantangan besar dalam hal pengelolaan dana yang efektif. Keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuan ekonomi jangka panjang sangat bergantung pada bagaimana dana yang dihimpun dari anggota dapat dikelola secara efisien dan berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana yang tidak efektif dapat menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan keuangan, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tujuan koperasi (Muhammad, 2015). Salah satu tantangan yang dihadapi adalah bagaimana meminimalkan risiko terkait pengelolaan dana tersebut, seperti ketidakmampuan membayar kewajiban atau hilangnya kepercayaan anggota terhadap koperasi (Situmeang et al., 2023).

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan juga berperan vital. Pelaku koperasi perlu memahami prinsip-prinsip dasar koperasi, manajemen keuangan, dan pemasaran modern. Dukungan kebijakan dari pemerintah, seperti akses permodalan yang lebih mudah dan pendampingan usaha, memberikan dorongan signifikan bagi koperasi untuk bertahan dan berkembang. Sinergi antara koperasi, pemerintah, dan sektor swasta menjadi katalis untuk menciptakan koperasi yang kuat dan berkelanjutan.

Optimalisasi potensi koperasi melalui peningkatan kualitas manajemen, adopsi teknologi, dan dukungan kebijakan akan menjadikan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi yang berdaya saing tinggi. Keberhasilan koperasi dalam menghadapi berbagai tantangan akan membawa manfaat ekonomi yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Pengelolaan dana yang efektif merupakan pondasi penting bagi keberlanjutan koperasi. Keberhasilan koperasi dalam mengelola keuangan mencerminkan kinerja organisasi secara keseluruhan dan menjadi kunci untuk mempertahankan kepercayaan anggota. Efektivitas pengelolaan dana tidak hanya memastikan kelancaran operasional, tetapi juga meningkatkan kemampuan koperasi untuk menghadapi tantangan ekonomi dan memperluas layanan bagi anggota. Sektor koperasi Indonesia terus tumbuh dengan stabil, dengan jumlah koperasi mencapai lebih dari 56.000 pada tahun 2019, melayani sekitar 30 juta anggota. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, termasuk kompleksitas regulasi dan rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam koperasi. Sebuah studi oleh Institute for Cooperative Research and Development (ICRD) menyoroti bahwa lebih dari 30% koperasi di Indonesia tidak aktif, yang menggarisbawahi perlunya manajemen yang lebih baik, adopsi teknologi, dan keterlibatan masyarakat (Ahsan & Nurmayanti, 2024)

Pengelolaan dana yang efektif juga harus memperhatikan aspek likuiditas dan kemandirian koperasi. Tanpa manajemen likuiditas yang baik, koperasi akan kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek meskipun memiliki banyak aset. Koperasi juga harus memiliki cadangan risiko yang memadai untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian yang dapat terjadi (Murni, 2018). Berdasarkan hasil penelitian pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Satahi Suga-Suga, ditemukan bahwa salah satu penyebab utama kegagalan dalam pengelolaan dana adalah kurangnya perencanaan keuangan yang matang dan pengawasan yang lemah terhadap aliran dana (Situmeang et al., 2023). Koperasi yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan kapasitas keuangannya, menyediakan layanan lebih baik untuk anggota, dan pada akhirnya memperkuat stabilitas ekonomi masyarakat lokal (Murni, 2018). Oleh karena itu, sangat penting bagi

koperasi untuk tidak hanya mengelola dana secara internal dengan efisien, tetapi juga untuk mematuhi pedoman yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan badan pengawas terkait (Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.14 /Per/M.KUKM/XII/2009).

Dana yang dikelola dengan baik menciptakan stabilitas keuangan. Stabilitas ini memungkinkan koperasi untuk memenuhi kewajiban kepada anggota, mitra bisnis, dan pihak ketiga tepat waktu. Ketidakmampuan mengelola dana secara efisien dapat menyebabkan arus kas terganggu, yang pada akhirnya berdampak pada pelayanan dan kredibilitas koperasi. Keberlanjutan koperasi sangat bergantung pada bagaimana dana dari anggota diinvestasikan dan diputar untuk memberikan nilai tambah yang maksimal.

Pengelolaan dana yang transparan mencegah terjadinya penyalahgunaan atau korupsi, yang sering menjadi hambatan utama dalam perkembangan koperasi. Proses transparan dan akuntabel menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan memperkuat hubungan kepercayaan antara pengurus dan anggota. Setiap keputusan keuangan yang diambil harus didasarkan pada analisis yang matang, memastikan setiap investasi memberikan manfaat optimal bagi koperasi dan anggotanya.

Peningkatan kapasitas manajerial dalam pengelolaan dana menjadi langkah strategis untuk mencapai efektivitas tersebut. Pengurus koperasi perlu dilatih dalam perencanaan keuangan, pengelolaan risiko, dan pengembangan investasi yang berkelanjutan. Keputusan investasi yang cerdas membantu koperasi menghasilkan pendapatan tambahan, memperkuat modal, dan memberikan manfaat lebih besar kepada anggota.

Dukungan teknologi keuangan atau fintech dapat memfasilitasi pengelolaan dana secara efisien. Implementasi sistem digital mempermudah pelacakan arus kas, meminimalkan kesalahan pencatatan, dan meningkatkan transparansi. Dengan pengelolaan dana yang efektif, koperasi dapat memperkuat posisinya sebagai motor penggerak perekonomian yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

## Kajian Pustaka

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Prinsip-prinsip Koperasi meliputi :

Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

1. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
2. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
3. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
4. Kemandirian.
5. Pendidikan perkoperasian.
6. Kerjasama antar koperasi.

Pengelolaan dana dalam koperasi simpan pinjam adalah suatu aspek penting yang menentukan keberhasilan operasional koperasi.

Untuk mengukur efektivitas pengelolaan dana di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto ada beberapa indikator keuangan yang digunakan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009, indikator-indikator tersebut antara lain :

1. Rasio Permodalan untuk mengukur sejauh mana koperasi dapat menyediakan modal yang cukup untuk mendukung kelangsungan operasionalnya.
2. Rasio Likuiditas Aktiva Produktif untuk menilai kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset yang dapat menghasilkan pendapatan.
3. Rasio Likuiditas untuk menunjukkan tingkat kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban lancar secara keseluruhan.
4. Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan untuk mengukur kemampuan koperasi untuk tumbuh dan mempertahankan kemandiriannya dengan menggunakan modal dari anggota dan kegiatan usaha internal.

### Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan data sekunder, yaitu laporan keuangan KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dari tahun 2019 hingga 2023 yang diolah menjadi ratio dimana pengukuran dilakukan menggunakan nilai dana dengan analisis ratio berikut : Rasio Permodalan, Rasio Kualitas Aktiva, Produktif, Rasio Likuiditas, Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan.. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas pengelolaan dana yang dilakukan oleh koperasi tersebut.

### Hasil dan Pembahasan

#### Rasio Permodalan

##### 1. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Penulisan tabel hanya garis horisontal saja tidak perlu menggunakan garis vertikal (font isi tabel 11) seperti contoh berikut:

**Tabel 1. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset**

Tahun	Rasio Modal Sendiri terhadap total asset	Nilai	Bobot	Skor
2023	10,23%	25	6%	1,5
2022	9,01%	25	6%	1,5
2021	8,52%	25	6%	1,5
2020	8,33%	25	6%	1,5
2019	8,20%	25	6%	1,5

*Sumber: LK KSPPS Dana Mentari Muhammadiyah diolah, 2024*

Rasio Modal sendiri terhadap modal aset pada KSPPS Dana Mentari Muhammadiyah dari tahun 2019 sebesar 8,20% yang berarti bahwa modal sendiri pada KSPPS Dana Mentari Muhammadiyah 8,20% dari total aset, tahun 2020 rasio yang di hasilkan sebesar 8,33% dengan demikian terdapat peningkatan modal dari tahun ke tahun, sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio modal terhadap aset staabil dari tahun 2019 hingga 2023.

## 2. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman yang beresiko x 100%

**Tabel 2. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman yang beresiko**

Tahun	Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang beresiko	Nilai	Bobot	Skor
2023	627,35%	100	6%	6
2022	601,66%	100	6%	6
2021	716,16%	100	6%	6
2020	742,71%	100	6%	6
2019	713,53%	100	6%	6

Sumber: LK KSPPS Dana Mentari Muhammadiyah diolah, 2024

Rasio modal sendiri dengan pinjaman beresiko untuk tahun 2019 sebesar 713,53% yang berarti bahwa pinjaman beresiko ada 7,16 kali lebih besar terhadap modal sendiri, dimana terdapat peningkatan pada tahun 2020 yaitu sebesar 7,42 kali lebih besar namun dalam tiga tahun kemudian nilainya mengalami penurunan. Penurunan rasio ini menunjukkan bahwa meskipun modal meningkat, pinjaman yang diberikan beresiko meningkat lebih cepat daripada kenaikan modal, yang berarti koperasi semakin mengambil posisi lebih beresiko. Meskipun ada peningkatan modal yang baik, koperasi perlu meningkatkan pengelolaan risiko dengan lebih bijak untuk menjaga kestabilan keuangan di masa depan.

## 3. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

**Tabel 3. Rasio Kecukupan Modal Sendiri**

Tahun	Rasio Kecukupan Modal	Nilai	Bobot	Skor
2023	10,23%	100	3%	3
2022	9,01%	100	3%	3
2021	8,52%	100	3%	3
2020	8,33%	100	3%	3
2019	8,20%	100	3%	3

Sumber: LK KSPPS Dana Mentari Muhammadiyah diolah, 2024

Rasio kecukupan modal sendiri menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari 8,20% pada 2019 menjadi 10,23% pada 2023, mencerminkan penguatan modal yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan aset berbasis risiko (ATMR). Peningkatan bertahap pada 2019-2021 sebesar 0,32% menunjukkan stabilitas awal, sementara kenaikan signifikan pada 2022-2023 sebesar 1,22% mencerminkan upaya agresif dalam memperkuat struktur modal. Selama periode tersebut, rasio ini selalu berada di atas standar regulasi minimum 8%, menandakan koperasi memiliki kapasitas modal yang memadai untuk menutupi risiko operasional dan menjaga stabilitas keuangan. Hal ini mencerminkan pengelolaan keuangan yang efektif dan kemampuan koperasi dalam menjaga kinerja yang sehat.

**Rasio Kualitas Aktiva Produktif****1. Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota terhadap Volume Pinjaman diberikan**

Tahun	Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan	Nilai	Bobot	Skor
2023	100,00%	100	10%	10
2022	100,00%	100	10%	10
2021	100,00%	100	10%	10
2020	100,00%	100	10%	10
2019	100,00%	100	10%	10

Sumber: LK KSPPS Dana Mentari Muhammadiyah diolah, 2024

**2. Rasio Resiko Pinjaman Bermasalah terhadap Volume Pinjaman**

Tahun	Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Volume Pinjaman	Nilai	Bobot	Skor
2023	2,06%	80	5%	4
2022	2,22%	80	5%	4
2021	1,77%	80	5%	4
2020	1,74%	80	5%	4
2019	1,61%	80	5%	4

Sumber: LK KSPPS Dana Mentari Muhammadiyah diolah, 2024

**3. Rasio Cadangan Resiko terhadap Pinjaman bermasalah****4. Rasio Batas Maksimum Pemberian Pinjaman terhadap total Volume Pinjaman diberikan**

Tahun	BMPP terhadap calon anggota, koperasi lain dan anggotanya terhadap volume pinjaman	Nilai	Bobot	Skor
2023	2,06%	0	5%	5
2022	2,22%	0	5%	5
2021	1,77%	0	5%	5
2020	1,74%	0	5%	5
2019	1,61%	0	5%	5

Sumber: LK KSPPS Dana Mentari Muhammadiyah diolah, 2024

## Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil yang diperoleh dari analisis atau pembahasan. Kesimpulan bukan tulisan ulang dari pembahasan dan juga bukan ringkasan, melainkan penyampaian singkat dalam bentuk kalimat utuh serta kemungkinan pengembangan selanjutnya. Kesimpulan harus menjawab pertanyaan dan permasalahan penelitian. Kesimpulan dapat berupa paragraf, namun dapat juga berbentuk point-point dengan menggunakan numbering atau bullet.

## Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada xxx yang telah memberi dukungan financial terhadap penelitian ini.

## Referensi

- Ahsan, A., & Nurmayanti, E. (2024). *Title of the paper or article*. School of Economics and Business, Universitas Indonesia. Retrieved from <https://satudata.kemenkopukm.go.id/arsip/2>
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Keci'l dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.
- Laela, I. M., & Rahardja, L. (2021). Analisis kesehatan koperasi berdasarkan KEPMEN No. 6 Tahun 2016. *International Journal of Digital Entrepreneurship and Business (IDEB)*, 2(2), 78-90. <https://ejournal.jic.ac.id/ideb/>
- Muhammad, A. (2015). *Pengelolaan Dana pada Koperasi Simpan Pinjam*. Jurnal Ekonomi Mikro, 12(3), 45-56.
- Murni, L. (2018). *Tantangan dalam Pengelolaan Dana Koperasi: Analisis Terhadap Koperasi Simpan Pinjam*. Jurnal Manajemen Keuangan, 6(1), 22-34.
- Rudiwanto, A. (2019). Mengukur tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam berdasarkan Peraturan Nomor: 06/PER/DEP.6/IV/2016 (Studi kasus pada Koperasi Abdi Sesama – Palembang). *Moneter: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 1-12. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter>
- Siregar, R., & Marliyah. (2022). Efektivitas peran koperasi dalam pengembangan usaha kecil di Kota Medan. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*.
- Situmeang, R. A. P., Pohan, S., & Hutagalung, J. A. (2023). *Efektivitas Pengelolaan Dana pada Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia: Studi Kasus pada KSP Satahi Suga-Suga*. Jurnal Ekonomi dan Koperasi, 9(2), 112-125.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.